



## **P U T U S A N**

**Nomor 0452/Pdt.G/2017/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0452/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 4 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 12 April 1999 di Tompoe, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7312010508101607 tertanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/027/X/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng tertanggal 07 Oktober 2015 selama menikah tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 bulan lebih, 1 minggu setelah kawin Penggugat dan Tergugat pergi ke Sorong selama 1 bulan untuk mencari pekerjaan karena Penggugat tidak bertahan tinggal di Sorong maka Tergugat mengantar Penggugat pulang ke Tompoe, Soppeng dan hanya 1 minggu saja Tergugat di Tompoe kemudian Tergugat kembali ke Takalar bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dengan baik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat adanya perselisihan dan pertengkaran mulut.  
Bahwa percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat , tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai suami (lemah syahwat);
  - Tergugat, sangat kikir untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat, suka marah-marrah kalau marah sering menyatakan kepada Penggugat urus saja surat ceraimu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Desember 2015 pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Takalar untuk bekerja sebagai tukang jahit;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah memasuki 1 tahun 8 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah menghubungi Tergugat, untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0452/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 20 September 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/027/X/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Oktober 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P';

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah saksi selama 1 minggu kemudian pergi ke Sorong dan tinggal selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Tompoe, Soppeng dan tinggal di rumah saksi selama 1 minggu dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun tetapi tidak terlalu bahagia karena Tergugat meninggalkan tempat tidur ketika Penggugat dan Tergugat pergi tidur bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan tempat tidur;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa selama tinggal bersama di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinasihati;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 11 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tante Penggugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan lebih, 1 minggu tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 4 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp



Penggugat kemudian pergi ke Sorong dan tinggal selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Tompoe, Soppeng dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun tetapi tidak terlalu bahagia karena Tergugat biasa meninggalkan tempat tidur ketika Penggugat dan Tergugat pergi tidur bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat dan ibu Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan tempat tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke Takalar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 5 sampai dengan angka 8 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp





Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, 5 sampai dengan angka 8 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di Sorong selama 2 bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan cerai talak terhadap Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1988 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu percekcoan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga terdapat tambahan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH.** selaku Hakim Ketua, **Drs. Kasang, MH** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Marhana. Sm. Hk**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang. MH**

**Dra. Hj. Sitti Nurdaliah ,MH.**

Hakim Anggota.

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti

**Hj. Marhana. Sm. Hk**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	365.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	456.000,00,-

Hal. 10 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal.Put. No. 0452/Pdt.G/2017/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)